

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun, sebagai bahan evaluasi instansi. Hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan, disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan Kota Madiun

Pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan Kota Madiun telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023. Implementasi peraturan ini terbukti belum maksimal, terlihat dari penurunan jumlah penerimaan PBJT Jasa Perhotelan yang cukup besar, berbanding terbalik dengan pertumbuhan WP yang menunjukkan peningkatan.

Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan tingkat hunian objek pajak hotel mengalami penurunan pengunjung, sebagian besar pengunjung berasal dari kalangan pejabat yang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Hal ini menjadi masalah karena hotel menjadi penyumbang terbesar penerimaan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun.

Selain itu, penyebab lainnya adalah kesadaran WP yang rendah dengan tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak daerahnya

tidak benar, seperti memanipulasi jumlah omzet usahanya untuk mengurangi pajak dan pelaku usaha yang tidak mau ditetapkan sebagai WP PBJT Jasa Perhotelan karena merasa keberatan akibat tingginya tarif pajak yang ditetapkan dan menganggap sosialisasi belum secara komprehensif dilaksanakan.

2. Tantangan dalam pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan Kota Madiun berdasarkan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun dipengaruhi oleh berbagai hal seperti terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, akibatnya pendataan tidak merata karena kesulitan memperoleh informasi lokasi usaha beroperasi, dan kurangnya kesadaran WP dengan pelaksanaan kewajiban pajak daerahnya tidak benar serta rencana efisiensi anggaran pemerintah hal ini menyebabkan pemangkasan kunjungan kerja pejabat ke daerah yang menyebabkan tingkat hunian objek pajak khususnya hotel mengalami penurunan pengunjung sehingga dengan terjadinya hal tersebut menyebabkan penurunan penerimaan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun. Oleh karena itu perlu adanya tindakan untuk mengatasi permasalahan ini guna menjaga kestabilan pemasukan.

Untuk mengatasi permasalahan ini BAPENDA Kota Madiun telah melakukan tindakan seperti penetapan secara jabatan bagi pelaku bisnis jasa akomodasi yang tidak mau ditetapkan sebagai WP, bekerja sama bersama kelurahan di Kota Madiun guna pengumpulan data pelaku usaha

jasa akomodasi, dan pemberian kesederhanaan pelaporan serta pembayaran pajak secara online melalui SIMPADAMA Kota Madiun. Selain itu, juga memberikan sanksi administratif Rp100.000 terhadap keterlambatan WP pembayaran pajaknya, serta pemanggilan untuk pemeriksaan WP yang terbukti melakukan tindak kecurangan ketika pelaksanaan kewajiban perpajakan daerahnya.

3. Dampak yang dihadapi dalam pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan Kota Madiun berdasarkan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023

Dampak yang dihadapi dalam pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan Kota Madiun adalah pertumbuhan WP yang meningkat setelah peraturan ini diberlakukan tahun 2024, PBJT Jasa Perhotelan mengalami pertumbuhan dengan penetapan 68 WP baru yang potensial dari 115 WP.

Selain itu, dampak lain yang timbul adalah penurunan pendapatan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun setelah peraturan ini diberlakukan hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan WP, penurunan ini disebabkan oleh berbagai hal seperti rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemangkasan kunjungan kerja ke daerah, yang menyebabkan penurunan tingkat hunian objek pajak. Selain itu penyebab lainnya ialah kurangnya kesadaran WP dengan tidak memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya secara benar seperti memanipulasi jumlah omzet usaha untuk mengurangi kewajiban perpajakannya

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun, menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya peraturan ini tingkat penerimaan pajak tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan yang berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan WP. Hasil penelitian dapat dipakai menjadi bahan evaluasi instansi serta untuk menghindari risiko kerugian penerimaan pendapatan pajak daerah PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun. Hal ini dilakukan agar ke depannya pelaksanaan sektor pajak PBJT Jasa Perhotelan dapat berjalan lebih maksimal dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun.

C. Saran

Pemaparan hasil penelitian di atas, dapat dipakai menjadi referensi bahan evaluasi, yaitu:

1. Bagi instansi sebaiknya melakukan sosialisasi secara komprehensif terkait perubahan peraturan yang mengatur pajak PBJT Jasa Perhotelan berdasarkan PERDA Kota Madiun No. 9 Tahun 2023 terlebih dahulu kepada masyarakat khususnya WP PBJT Jasa Perhotelan melalui kerja sama dengan kelurahan-kelurahan di Kota Madiun untuk mengumpulkan para pelaku usaha jasa akomodasi di masing-masing kelurahan tersebut pada sebuah tempat yang disediakan misalnya kantor desa, dan sekaligus dilakukannya pendataan dan penetapan WP baru PBJT Jasa Perhotelan di Kota Madiun, guna menjaga kestabilan pemasukan.

2. Perlu adanya evaluasi terkait tarif yang ditetapkan WP merasa keberatan dengan tarif yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi dan memberatkan bagi WP yang terdampak peraturan baru ini yaitu WP dengan objek di bawah 10 kamar. Maka perlu adanya klasifikasi tarif seperti tarif 7% (tujuh persen) bagi WP Kos dan Penginapan di atas 10 kamar dan 5% (lima persen) bagi WP Kos dan Penginapan di bawah 10 kamar serta tarif 10% (sepuluh persen) bagi WP Hotel. Diharapkan dengan ini dapat meningkatkan kepatuhan WP serta memaksimalkan pendapatan PBJT Jasa Perhotelan Kota Madiun.